

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'YAH DI ACEH TERHADAP HUKUM JINAYAH (KETERKAITAN HUKUM MATERIL DAN HUKUM FORMIL)

Ernawati

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta 11510
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta 11510
erna19sho@gmail.com

Abstrak

Perda Syariah saat ini dilaksanakan di 6 (enam) provinsi, 38 kabupaten, dan 12 kota. Pola pemberlakuan syariah Islam berbeda-beda seperti di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang menegaskan pelaksanaan hukum Islam. Perda Syariah dibuat oleh pemerintah Provinsi yang mengacu pada aturan induk, yaitu Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Penegakan Syariah Islam dan Perda ini dibuat berlaku bagi seluruh kabupaten/kota. Dengan berlakunya syariat Islam di Provinsi Aceh, maka dibutuhkan pula lembaga Peradilan syariat Islam. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 137 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Berdasarkan hal itu, maka Mahkamah Syariah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bidang *ahwal al-syahkshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana Islam) yang didasarkan atas syariah Islam yang diatur dengan qanun. Maka hal ini menarik dibahas khususnya di bidang jinayah baik yang berhubungan dengan ketentuan hukum materil maupun hukum formil (hukum acaranya) di Mahkamah Syariah.

Kata kunci : Mahkamah Syariah, hukum materil, hukum formil, hukum jinayah

Abstract

Sharia local regulations currently implemented in 6 (six) provinces, 38 districts, and 12 cities. Islamic sharia enforcement patterns vary as in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), which confirms the implementation of Islamic law. Sharia local regulations made by the provincial government that refers to the parent rule, namely Regulation No. 5 of 2000 on the Enforcement of Islamic Sharia and legislation is made applicable to all districts / cities. With the enforcement of Islamic law in Aceh Province, it is necessary to also institute Islamic Sharia Courts. Regarding this matter under Article 128 to Article 137 in Act No. 11 of 2006. Accordingly, the Syariah Court authority to examine, decide and resolve those cases ahwal al-syahkshiyah field (family law), muamalah (civil law), and jinayah (Islamic criminal law) which is based on Islamic law governed by bylaws. So this is interesting is discussed, especially in the field of jinayah either associated with the provision of material law and procedural law (procedural law) in Syariah Court.

Keywords: *Syariah Court, substantive law, procedural law, the law jinayah*

Pendahuluan

Mahkamah Syar'iyah di Aceh terbentuk setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengatur dan membuat perangkat perundang-undangan dalam bidang kehakiman merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sementara Pasal 128 ayat (4) justru memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur lebih lanjut kewenangan Mahkamah Syar'iyah mengenai bidang hukum keluarga, hukum perdata dan hukum pidana, baik yang berhubungan dengan ketentuan hukum materiil maupun hukum formil (hukum acaranya).

Terkait dengan proses beracara dalam ketentuan dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah menegaskan bahwa: "*Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh*". Dalam hal sebelum terbentuknya qonun Aceh terkait hukum acara tersebut, maka prosedural beracara dalam Mahkamah Syar'iyah didasarkan kepada hukum acara yang berlaku pada umumnya di Peradilan Agama dan Peradilan Umum.

Kedudukan Mahkamah syar'iyah sebagai bagian dari pengadilan umum dalam perkara di luar kewenangan Peradilan Agama semisal Jinayah, menimbulkan masalah hukum terkait dengan kelayakan qonun sebagai dasar hukum serta permasalahan kredibilitas dan hierarki kewenangan aparatur peradilan dalam proses penyelidikan hingga proses berperkara dimuka pengadilan, sedangkan jika meletakkan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pemerin-

tahan Aceh, maka akan bermasalah terkait dengan kewenangan *absolute* yang dimiliki oleh Mahkamah Syari'ah, mengingat Peradilan Agama hanya meliputi permasalahan *al-ahwal assyakhsiyah* dan *mu'ammalah*.

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana kompetensi dari Mahkamah Syariah dalam hukum materiil menangani perkara-perkara hukum dalam kategori *Jinayah* (hukum pidana Islam) terhadap perbuatan tindak Pidana? Dan apakah hukum acara (hukum formil) yang di gunakan di Mahkamah Syar'iyah dalam hukum *Jinayah* (hukum pidana Islam) telah sesuai dengan aturan hukum?

Pembahasan

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem pemerintahan di Aceh adalah implikasi dari pengakuan tentang kekhususan dan keistimewaan Aceh, yang menetapkan Syariat Islam sebagai karakter istimewa serta spirit hidup rakyat Aceh, sebagaimana dinyatakan dalam huruf (c) Konsideran Menimbang dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh; "*bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan Syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia*".

Salah satu kekhususan yang diberikan Negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan

Aceh), khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh".

Pengaturan terkait dengan Mahkamah Syariah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diatur dalam BAB XVIII, dimana materi pengaturannya dijabarkan dalam 10 (sepuluh) pasal, mulai dari pasal 128 -137. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dalam ketentuan pasal 128 dapat disimpulkan sebagai pengadilan bagi setiap muslim yang berada di Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkup Peradilan Agama, berwenang melakukan pemeriksaan, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara dalam bidang hukum keluarga, perdata dan pidana, berdasar Syariat Islam. Berikut ketentuan yang termaktub dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yaitu:

- 1) Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.
- 2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
- 3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal as-syahkshiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwal as-syahkshiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Dalam hal ini, Mahkamah Syar'iyah juga menganut tiga tingkat peradilan, yakni tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah lebih luas dalam melaksanakan kewajiban penetapan hukum-hukum Islam, terhadap perkara-perkara hukum keluarga (*al-akhwal al-syahkshiyah*), mu'amalah (hukum perdata) serta hukum *jinayat* (pidana).

Melihat perkembangan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, barulah dapat difahami bahwa memang secara prinsip keberlakuan Mahkamah Syar'iyah tersebut sama dengan Peradilan Agama, namun dari lingkup permasalahan yang dikerjakan, nampak bahwa kompetensi dari Mahkamah Syar'iyah tersebut jauh lebih luas dari apa yang dapat dijalankan oleh Peradilan Agama. Dimana dalam berbagai media dapat dilihat bahwa kinerja Mahkamah Syar'iyah tersebut termasuk menangani perkara-perkara hukum yang dalam konsep Islam termasuk dalam kategori *Jinayah* (hukum pidana Islam), seperti halnya perzinahan dan pembunuhan.

Pelaksanaan Hukum Materiil Mahkamah Syar'iyah yang Menyangkut dibi-dang pidana (jinayah)

Pada tahun 2006 diundangkan pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pemerintahan Aceh. undang-undang ini merupakan pelanjutan dari undang-undang sebelumnya tentang otonomi khusus Daerah Istimewa Aceh. Di dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 ini diatur pula tentang Peradilan Syariah Islam yang bernama Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah

Syar'iyah Aceh. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 ini, yakni pada Bab XVII diatur tentang Syariat Islam dan pelaksanaannya dan pada Bab XVIII diatur tentang Mahkamah Syariah. Dua bab dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tersebut berkait erat dengan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. Bab XVII mengatur tentang syariat Islam dan pelaksanaannya di Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 125 ayat (1) menyatakan bahwa "*Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syariah dan akhlak*". Kemudian ayat (2)-nya menyatakan bahwa *syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal as-syahshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam*. Menurut ayat (3), ketentuan lebih baik mengenai pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh. Sedangkan pasal 126 mengatur tentang penerapan asas personalitas keislaman di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada ayat (1) Pasal ini menyatakan bahwa "*setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam*". Hal ini berarti bahwa secara yuridis, hukum Islam berlaku secara imperatif bagi setiap orang Islam yang berada di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mengenai penanggungjawab pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diatur dalam Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Pemerintah Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam*". Kemudian pada ayat (2)nya dinyatakan bahwa "*Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan,*

menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya". Dalam pelaksanaan syariat Islam ini diperlukan adanya anggaran. Untuk itu Pasal 127 ayat (3) menetapkan bahwa "*Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam*". Bagaimana dengan non muslim yang berada di Aceh? Dalam hal ini dijelaskan pada pasal 126 ayat (2) menyatakan bahwa "*setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam*". Hal ini berarti bahwa meskipun terhadap orang non muslim tidak berlaku hukum Islam namun mereka harus tetap menghormati pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan, "*Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu*". Memperhatikan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa dengan kewenangan tersebut dimungkinkan untuk menyelesaikan perkara pidana.

Maka kompetensi Mahkamah Syariah tersebut kemudian diatur dalam Qonun Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 14 Oktober 2002 tentang Peradilan Syariat Islam di Aceh dalam pasal 49, 50 dan 51. Pasal 49 Qonun ini menyatakan bahwa: Mahkamah Syariah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang:

- a. Ahwal al-ayakhshiyah;
- b. Muamalah;
- c. Jinayah

Pasal 50 menyatakan bahwa:

- a) Mahkamah Syariah Provinsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah dalam tingkat banding.
- b) Mahkamah Syariah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 51 menyatakan bahwa:

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan 50, Mahkamah dapat diserahi tugas dan kewenangan lain yang diatur dengan qonun.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 49 tersebut dinyatakan bahwa:

- a. Yang dimaksud kewenangan dalam bidang *ahwal as-syahshiyah* meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasan dari pasal tersebut, kecuali waqaf, hibah, dan shadaqah.
- b. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang muamalah meliputi hukum kebendaan dan perikatan seperti:
 - jual beli, utang-piutang;
 - *qiradh* (permodalan);
 - *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah* (bagi hasil pertanian);
 - *wakilah* (kuasa), *syirkah* (perkongresian);
 - *ariyah* (pinjam meminjam), *hajru* (penyitaan harta), *syuf'ah* (hak langgeh), *rahnu* (gadai);
 - *ihya'u al-mawat* (pembukaan tanah), *ma'adin* (tambang), *luqathah* (barang temuan);

- perbankan, *ijarah* (sewa menyewa), takaful;
- perburuhan;
- harta rampasan, waqaf, hibah, sadaqah, dan hadiah;

c. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang jinayat adalah sebagai berikut. Hudud yang meliputi :

- zina
- menuduh berzina
- mencuri
- merampok
- minuman keras dan napza
- murtad
- pemberontakan (bughat).

Qishash/diat yang meliputi:

- pembunuhan
 - penganiayaan
- Ta'zir yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariat selain hudud dan qishash/diat seperti:
- judi
 - khalwat
 - meninggalkan shalat fardlu dan puasa Ramadhan

Dalam Qanun ini sudah mulai nampak dirumuskan kompetensi Mahkamah Syariah meliputi ruang lingkup hukum syariah Islam. Inilah model peradilan syariah Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan syariah Islam.

Sampai saat ini baru ada 5 (lima) qanun hukum materil yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syariah di bidang pidana (*jinayah*), yaitu:

- 1) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariah Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Dalam Qanun ini ada lima macam perbuatan yang dipandang sebagai *jarimah* (tindak pidana) yakni:

- a. Penyebaran paham atau aliran sesat (bidang *aqidah*).
 - b. Tidak shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa "uzur syar'i" (bidang ibadah).
 - c. Menyediakan fasilitas/peluang kepada orang Muslim yang tanpa 'uzur untuk tidak berpuasa (bidang ibadah).
 - d. Makan dan atau minum di tempat umum pada siang hari Ramadhan (bidang ibadah).
 - e. Tidak berbusana Islami (bidang syiar Islam).
- 2) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan *Khamar* dan sejenisnya.
 - 3) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (judi).
 - 4) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan *Khalwat* (mesum).
 - 5) Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, juga terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah mengadilinya. Perbuatan dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak membayar zakat setelah jatuh tempo.
 - b. Membayar zakat tidak menurut yang sebenarnya;
 - c. Memalsukan surat *Baitul Mal*;
 - d. Melakukan penggelapan zakat atau harta agama lainnya;
 - e. Petugas *Baitul Mal* yang menyalurkan zakat secara tidak sah.

Keseluruhan hukum pidana Islam yang dimuat pada kelima macam qanun tersebut di atas dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu;

- a) *Hudud* (Hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya)

Sejalan dengan ketentuan *hudud* seperti dikemukakan di atas, ternyata Daerah Aceh baru menetapkan satu kasus *hudud* saja, yaitu tentang "mengonsumsi *khamar*" (minuman keras) dan sejenisnya, dengan sanksi hukuman cambuk sebanyak 40 kali.

Qanun Nomor 12 Tahun 2003, Pasal 5, berbunyi; "Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman *khamar* dan sejenisnya,.." Sedangkan dalam Pasal 26, berbunyi; "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan 'uqubat *hudud* 40 (empat puluh) kali cambuk". Dalam penjelasan pasal-pasal dinyatakan tentang yang dimaksud dengan *khamar* dan sejenisnya adalah minuman yang mempunyai sifat atau kebiasaan memabukkan atas dasar kesamaan *illat* (sebab), yaitu memabukkan, seperti: bir brendi, wiski, tuak, dan sebagainya.

Hal ini bukanlah atas dasar hasil pemikiran Pemerintah Aceh dalam menetapkan hukumannya berupa hukum cambuk sebanyak empat puluh kali, tetapi berupa ketentuan Tuhan yang harus diikuti, karena penentuan hukuman seperti ini telah tegas tercantum di dalam *nash* syari'at. Dengan demikian Pemerintah Aceh tinggal mengambil, menetapkan, dan melaksanakannya saja.

- b) *Ta'zir* (Hukuman yang diberi kebebasan bagi hakim untuk menentukannya)

Mengingat adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman dalam kasus *ta'zir* ini maka kesempatan hakim berijtihad untuk menentukan apa hukuman yang akan ditetapkan bagi pelakunya, dan bagaimana cara pelaksanaannya sangat besar. Dengan

demikian, kejelian hakim untuk menentukan hukum yang akurat dalam hal ini sangat diperlukan.

Dari hal itu, maka kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 128 UU Nomor 11 Tahun 2006 ayat (3) dan (4) menetapkan sebagai berikut:

- (3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah memiliki kompetensi yang sama dengan kompetensi Pengadilan Agama diluar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditambah kewenangan lain yang ditetapkan berdasarkan qanun. Selengkapnya, kompetensi Mahkamah Syar'iyah adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan UU Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara oarang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah; dan

2. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeiksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bidang ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana syariah Islam) yang didasarkan atas syariat Islam yang diatur dengan qanun.

Walaupun ada permasalahan mungkin timbul dalam bidang hukum materil, sebab dari beberapa qanun mengenai pidana yang telah ada, di samping bersumber dari Hukum Islam, juga hukum adat dan persepsi hukum Islam sendiri terhadap perbuatan tindak Pidana.

Pelaksanaan hukum beracara (formil) Mahkamah Syar'iyah yang menyangkut di bidang pidana (jinayah)

Mahkamah Syariah termasuk kedalam lingkup Peradilan Agama, sehingga untuk itu, secara teoritis lingkup kewenangan termasuk di dalamnya lingkup perkara, landasan hukum materil serta proses beracara dari Mahkamah Syariah, semestinya sejalan dengan konsep Peradilan Agama yang secara yuridis mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama dengan tegas telah menjelaskan bahwa, kompetensi Pengadilan Agama hanya terkait dengan perkara perdata tertentu, untuk kemudian lebih dipertegas lagi dalam pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat*

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shodaqoh"

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Peradilan Agama, dalam ketentuan Pasal 3A ayat 1 dinyatakan bahwa: *"Di lingkungan Peradilan Agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang"*, yakni sebagaimana tercantum dalam penjelasannya, bahwa: *"Yang dimaksud dengan 'diadakan pengkhususan pengadilan' adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan Agama dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah, sedangkan yang dimaksud dengan 'yang diatur dengan undang-undang' adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya"*.

Ketentuan tersebut memberi kemungkinan bagi pembentukan peradilan khusus yang lingkup kewenangannya masih di dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama pada umumnya, tetapi dalam perkara-perkara yang bersifat khusus dan butuh spesialisasi penanganan, sehingga juga dibutuhkan keahlian hukum hakim agama yang bersifat spesialis, dengan susunan, kekuasaan dan hukum acara yang tersendiri di dalam undang-undang tersendiri.

Disamping adanya pengadilan khusus dalam lingkup Pengadilan Agama, perubahan ketiga Undang-Undang Pengadilan Agama tersebut juga menegaskan adanya lembaga pengadilan baru yang karena tuntutan perubahan sosiopolitik dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat memiliki lingkup kewenangan yang berbeda dari pengadilan

pada umumnya, yakni Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam ketentuan Pasal 3A UU Nomor 50 Tahun 2009 bahwa: *"Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum"*.

Beranjak dari ketentuan tersebut yang merupakan penegasan dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan dari Mahkamah Syar'iyah Aceh berada di lingkup Pengadilan Agama ketika berhadapan dengan permasalahan yang masuk ruang lingkup Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, juga berada dalam lingkup Peradilan Umum jika dihadapkan dengan perkara yang berada diluar kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Administrasi.

Secara spesifik dalam ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh juga dinyatakan bahwa: *"Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun"*.

Ketentuan pasal 128 ayat (1) dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut secara substansial berbeda dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, karena

hanya meletakkan kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari Peradilan Agama. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan ketentuan manakah yang akan dijadikan dasar mendudukan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan nasional, mengingat tidak mungkin menerapkan ketiganya secara bersamaan. Melihat kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang bersifat khusus (*extraordinary*), maka berlakulah asas hukum "*lex specialis derogate legi generali*", (*undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum*), yakni meletakkan kedudukan Mahkamah Syar'iyah itu berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Kedua pilihan kedudukan hukum Mahkamah Syari'ah itu pada prinsipnya bermasalah. Medudukan Mahkamah syari'ah sebagai bagian dari pengadilan umum dalam perkara di luar kewenangan Peradilan Agama semisal jinayah, menimbulkan masalah hukum terkait dengan kelayakan qonun sebagai dasar hukum serta permasalahan kredibilitas dan hierarki kewenangan aparat peradilan dalam proses penyelidikan hingga proses berperkara dimuka pengadilan, sedangkan jika meletakkan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, maka akan bermasalah terkait dengan kewenangan *absolute* yang dimiliki oleh mahkamah, mengingat Peradilan Agama hanya meliputi permasalahan *al-ahwal assyahiyah* dan *mu'ammalah*.

Akan tetapi terkait dengan proses beracara, ketentuan dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah menegaskan bahwa: "*Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara yang diatur*

dalam Qanun Aceh". Dalam hal sebelum terbentuknya qonun Aceh terkait hukum acara tersebut, maka prosedural beracara dalam Mahkamah Syar'iyah didasarkan kepada hukum acara yang berlaku pada umumnya di Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa: "*Sebelum Qanun Aceh tentang hukum acara pada ayat (1) dibentuk: (a) hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai ahwal al-syahsiyah dan muamalah adalah hukum acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. (b) hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah adalah hukum acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.*"

Ketentuan tersebut secara substantial bertentangan dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*", padahal ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak memberi pengkhususan bagi penerapan prosedur beracara yang selainnya. Sehingga jika qonun terkait dengan hukum acara tersebut terbentuk dan berlaku di NAD, maka sejatinya tidak ada satu kesatuan beracara dalam sistem peradilan kita, khususnya di Aceh, dan dalam konteks yang lebih luas akan menimbulkan perdebatan terkait

dengan langkah hukum pra peradilan yang dapat dilakukan jika terjadi *unproper procedural conduct* dalam proses peradilan.

Hukum Acara yang diatur dalam Qanun belum disahkan hingga saat ini, sehingga hukum acara yang digunakan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum transisi. Upaya mengharmonisasi dilakukan dengan cara memberlakukan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sepanjang sesuai dengan Syari'at Islam. Hal ini dapat dilakukan karena pada hakekatnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sendiri disusun berdasarkan asas-asas universal. Misalnya:

- 1) Keadilan.
- 2) Persamaan kedudukan di depan hukum.
- 3) Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- 4) Praduga tidak bersalah dan lain-lain.

Prinsip-prinsip dasar atau asas-asas tersebut sesuai atau tidak bertentangan dengan Syari'at Islam dan juga tercantum di dalamnya. Dalam konteks asas-asas yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan, misalnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dapat dibandingkan dengan asas-asas yang terdapat di dalam syariat Islam. Pengharmonisasiannya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam

Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam bahasa Latin: *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar

bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi berdasarkan asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana. Sejalan dengan itu di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

b. Asas Tidak Berlaku Surut dalam Hukum Pidana Islam

Asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Hukum pidana harus berjalan ke depan, tiada hukuman yang berlaku surut. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Asas tidak berlaku surut

dalam hukum pidana yang dimuat dalam pasal 8 dari *The Declaration of the Right of Man and the Citizen* (1789), dan diikuti oleh beberapa konstitusi serta kitab undang-undang modern ini, telah dikenal dan diterapkan berabad-abad sebelumnya dalam Syariat Islam. Para ahli fiqih modern menyimpulkan bahwa larangan berlaku surut adalah satu prinsip dasar (kaidah ushulliyah) dari syariat. "Tidak ada hukum untuk perbuatan sebelum adanya suatu nash". Secara singkat tiada kejahatan dan pidana, kecuali ada hukumnya lebih dahulu.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence principle*). Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan. Sejalan dengan itu di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 8 disebutkan bahwa: "*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*".

d. Tidak Sahnya Hukuman karena Keraguan

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah di atas adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan (*doubt*). Menurut

ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan. Di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 9 juga disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum

Apa yang terdapat di dalam pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Melihat apa yang disebutkan di atas, maka sudah terdapat keharmonisan atau keselarasan antara asas-asas umum, terutama di dalam bidang jinayah yang merupakan salah satu kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah. Dengan demikian Qanun hukum acara jinayah harus cepat proses pembuatannya itu diharapkan akan harmonis dengan hukum acara pidana umum. Seharusnya keharmonisan tersebut dapat menjadi suatu pijakan awal untuk

mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah, terutama di bidang jinayah.

Qanun yang ada saat ini hanya berupa hukum materiil dan belum dapat dijalankan maksimal tanpa ada hukum formil (hukum acara) yang mengatur agar hukum materiil itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Akibat tak adanya hukum acara jinayah, telah menyebabkan timbulnya beragam reaksi masyarakat. Di satu sisi masyarakat menginginkan agar penerapan syari'at Islam berjalan sempurna (kafah), namun di sisi lain perangkat hukum tak mampu menjawab harapan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka harus jelas hukum formil (hukum acara) dan materiil yang digunakan terhadap perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah. Hal ini penting terutama untuk kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kesimpulan

Kompetensi Mahkamah Syar'iyah dalam bidang hukum materiil sudah diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam di Aceh, walaupun ada permasalahan mungkin timbul dalam bidang hukum materiil terutama di bidang jinayah, sebab dari beberapa qanun mengenai pidana yang telah ada, di samping bersumber dari hukum Islam, juga hukum adat dan persepsi hukum Islam sendiri terhadap perbuatan tindak pidana.

Hukum Acara yang diatur dalam Qanun belum disahkan hingga saat ini, sehingga hukum acara yang digunakan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum transisi. Maka prosedural beracara dalam Mahkamah

Syar'iyah didasarkan kepada hukum acara yang berlaku pada umumnya di Peradilan Agama dan Peradilan Umum berdasarkan Ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Walaupun qonun terkait dengan hukum acara tersebut suatu saat terbentuk dan berlaku di NAD, maka sejatinya harus ada satu kesatuan beracara dalam sistem peradilan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aripin, Jaenal, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Penerbit : Kencana, Jakarta, 2013
- Arto, A. Mukti, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Penerbit : Kencana, Jakarta, 2010
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*, Penerbit : Kencana, Jakarta, 2013
- Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit : Kencana, Jakarta, 2013
- Shomad, Abd., *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Penerbit : Kencana, Jakarta, 2012
- Suntana, Ija, *Politik Hukum Islam*, Penerbit : Pustaka Setia, Bandung, 2014

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam – Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Penerbit: Gema Insani Press, Jakarta 2003

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, Penerbit: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001

Nuruddin, Amiur, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.